

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

Jl. Raya Karanganyar - Jatipuro km. 01, Lingkungan Ngaliyan, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar
Telepon (0271) 495269, Fax. (0271) 495027 - Web : <http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id> - e-Mail :



DPMPTSP
Karanganyar

Pelayanan Izin Praktik Tenaga Teknik Radioterapis

dpmptsp@karanganyarkab.go.id - K 57713 0271495269
<http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id/>

No. SK :

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Persyaratan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP
2. STR
3. Surat Rekomendasi Dari Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan dokumen / mengunggah data persyaratan melalui Aplikasi SIMPEL
2. Pengelola memeriksa berkas permohonan dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Pejabat Fungsional memaraf laporan hasil evaluasi perizinan.
4. Kabid memaraf laporan hasil evaluasi perizinan.
5. Kepala Dinas menyampaikan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui SIMPEL.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Tenaga Teknik Radioterapis

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

Jlalan Raya Karanganyar - Jatipuro km. 01, Lingkungan Ngaliyan, Kelurahan Lalung,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar Telepon (0271) 495269, Fax. (0271)
495027 - Web : <http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id> - e-Mail :



DPMPTSP
Karanganyar

dpmptsp@karanganyarkab.go.id - K 57713 0271495269

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala DPMPTSP melalui :
<http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id>

1. Kotak Pengaduan Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

2. Ruang Pengaduan

3. Surat

4. Sms / Whatsapp : 08112639322

5. Telepon : (0271) 495269 / Faximile : (0271) 494027

6. Email : dpmptspkaranganyar@gmail.com

7. Website : <http://dpmptsp.karanganyar.go.id>

8. Pengaduan Lewat Media Sosial

Instagram : [dpmptsp.karanganyar](https://www.instagram.com/dpmptsp.karanganyar)

Facebook : [Dpmptsp Kab Karanganyar](https://www.facebook.com/DpmptspKabKaranganyar)

Twitter : [@dpmptspkra](https://twitter.com/dpmptspkra)

9. SP4N LAPOR! Melalui <https://www.lapor.go.id/>